



Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK) yang telah ditandatangani Kepala Desa/Lurah;
2. Fotocopy KK 1 (satu) lembar;
3. Fotocopy KTP-el 1 (satu) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Legalisasi Surat Keterangan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Camat	Seccam	Kasi Pelayanan	Staf	Pemohon	OPD Lain	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf menerima berkas dari Pemohon dan dilaksanakan verifikasi dan validasi data				□	□		Berkas legalisasi	5 menit	Pengajuan Berkas	
2	Staf melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk di paraf			□				Berkas	5 menit	Berkas yang disetujui	
3	Staf mengajukan tanda tangan ke Camat/ Seccam	□	□					Berkas	10 menit	Berkas yang benar dan lengkap	
4	Staf mengambil dokumen Legalisasi Surat Keterangan Selanjutnya diserahkan ke Pemohon				□	□		Dokumen Surat	5 menit	Berkas yang disetujui	
5	Staf mengarsipkan Dokumen				▽			Buku Register dan Ordner	3 menit	Dokumen / Arsip	

Mengetahui,
Camat Dolopo

Kasi Pelayanan

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19720524 199703 1 004

HARUM GANDINI, S.Sos
NIP. 19650422 198703 2 008

1. Staf menerima berkas dari pemohon;
2. Mencatat di buku register pendaftaran dan memverifikasi berkas. Jika lengkap akan diproses, jika tidak akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Staf melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk diparaf;
4. Staf mengajukan tanda tangan ke Camat/Seccam/Kasi selanjutnya distempel;
5. Staf menyerahkan dokumen legalisasi ke pemohon untuk selanjutnya diteruskan ke Polsek.



Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan diterima melalui:
 - a. Petugas di loket pelayanan;
 - b. Kotak saran;
 - c. Nomor telepon (0351)365866, 367633;
 - d. Nomor WA 0812 3030 0747
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti;
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi.